



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR: G/841/VI.02/HK/2019**

**TENTANG**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN  
BUPATI LAMPUNG BARAT TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang:**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Lampung Barat, dan Bupati Lampung Barat menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Bupati Lampung Barat, Gubernur mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya Menteri mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 telah disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.
- KELIMA** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal

**GUBERNUR LAMPUNG,**

TTD

**ARINAL DJUNAJDI**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat di Liwa;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

- 8) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja  
Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi  
Perkantoran/Teknis (01.01.18) Program Pelayanan Administrasi  
Perkantoran (01.01).
- 9) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi  
Perkantoran/Teknis (01.01.15) Program Pelayanan Administrasi  
Perkantoran (01.01).
- 10) Dinas Perikanan  
Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi  
Perkantoran/Teknis (01.01.15) Program Pelayanan Administrasi  
Perkantoran (01.01).
- 11) Dinas Perkebunan dan Peternakan  
Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi  
Perkantoran/Teknis (01.01.14) Program Pelayanan Administrasi  
Perkantoran (01.01).
- 12) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah  
Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi  
Perkantoran/Teknis (01.01.14) Program Pelayanan Administrasi  
Perkantoran (01.01).
- 13) Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi  
Perkantoran/Teknis (01.01.14) Program Pelayanan Administrasi  
Perkantoran (01.01).
- 14) Badan Penanggulangan Bencana  
Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi  
Perkantoran/Teknis (01.01.13) Program Pelayanan Administrasi  
Perkantoran (01.01).
- 15) Kecamatan Balik Bukit  
Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi  
Perkantoran/Teknis (01.01.13) Program Pelayanan Administrasi  
Perkantoran (01.01).

Program dan kegiatan tersebut diatas tidak dapat dianggarkan, untuk itu agar dialihkan ke program dan kegiatan lain yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 311, Pasal 265 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 177 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

2. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar melakukan penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menetapkan, bahwa Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program/kegiatan pembinaan pengawasan dalam bentuk kegiatan meliputi:
  - a. Kinerja rutin pengawasan, meliputi: reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu RKA SKPD, reviu LKPD, reviu laporan kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan reguler perangkat daerah, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan serentak kas opname, evaluasi SPIP, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah ;
  - b. Pengawasan prioritas nasional, meliputi: monitoring dan evaluasi Dana Desa, dana BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender, operasionalisasi Tim Sapu Bersih Pungutan Liar;
  - c. Pengawasan reformasi birokrasi, meliputi: penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap pemerintahan desa dan evaluasi pelayanan publik;
  - d. Penegakan integritas, meliputi: penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan benturan kepentingan dan penanganan *Whistle Blower System*;
  - e. Kegiatan non pengawasan, seperti pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP;
  - f. Sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton, dan lain-lain; dan
  - g. Kegiatan reviu DAK Fisik yang bersumber dari alokasi 5% alokasi dana penunjang DAK Fisik sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik 2019.
3. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Ongkos Transit Daerah (OTD) pada pos belanja bantuan keuangan.
4. Dalam rangka mendukung Program Jaminan Kesehatan melalui kontribusi dari pajak rokok bagian hak masing-masing daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017.

5. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar mensinkronisasikan program dan kegiatan yang didanai APBD untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional paling sedikit 50% dari alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau yang diterima untuk mendanai program/kegiatan:
  - a. Peningkatan kualitas bahan baku
  - b. Pembinaan Industri
  - c. Pembinaan Lingkungan Sosial
  - d. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai
  - e. Pemberantasan barang kena cukai ilegal

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

6. Dalam rangka peningkatan pendapatan dari retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar melakukan penyesuaian tarif retribusi paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah ditetapkan, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan:
  - a. Pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran 2019 sesuai peraturan perundang-undangan; atau
  - c. Akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai kode rekening berkenaan. Tata cara penganggaran dimaksud terlebih dahulu melakukan perubahan atas peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

8. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 230 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 30 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Kecamatan dan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar menganggarkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dengan ketentuan mengalokasikan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima ditambah dengan alokasi DAU Tambahan sesuai peraturan perundang-undangan. Dukungan alokasi anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas Camat dalam hal pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan sesuai ketentuan Pasal 10 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Pasal 154 Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

9. Penganggaran Iuran Kepesertaan dalam Jaminan Kesehatan Pemerintah agar disesuaikan dengan ketentuan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
10. Dalam rangka koordinasi penerapan standar pelayanan minimal sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal agar Pemerintah Kabupaten Lampung Barat membentuk Tim Penerapan SPM dengan susunan keanggotaan berpedoman kepada ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018.

## **II. PENDAPATAN DAERAH**

1. Penganggaran target pendapatan daerah sebesar Rp1.121.580.413.700,00 dari:
  - a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp65.728.304.508,13 atau 5,86% dari total pendapatan daerah;
  - b. Dana Perimbangan sebesar Rp812.011.423.252,00 atau 72,40% dari total pendapatan daerah; dan
  - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp243.840.685.902,00 atau 21,74% dari total pendapatan daerah.Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai potensi sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Lampung Barat berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi potensi pendapatan daerah dimaksud.  
Pendapatan daerah yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
2. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp65.728.304.508,13 atau 5,86% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.121.580.413.700,00 terdiri dari:
  - a. Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp11.555.032.178,00 atau 17,58% dari total Pendapatan Asli Daerah;
  - b. Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp4.350.705.973,00 atau 6,62% dari total Pendapatan Asli Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp4.431.364.507,13 atau 6,74% dari total Pendapatan Asli Daerah; dan
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp45.391.201.850,00 atau 69,06% dari total Pendapatan Asli Daerah.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, serta butir III.1.a.1).a), III.1.a.2). dan III.1.a.3). Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya, berdasarkan data Anggaran Pendapatan Asli Daerah 5 (lima) tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, sebagai berikut:

Tabel.1

Anggaran Pendapatan Pajak Daerah 5 (lima) tahun terakhir  
Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	6.804.118.350,00	8.076.434.569,00	118,70
2017	9.285.746.936,00	10.144.981.620,00	109,25
2018	10.725.631.876,00	11.617.377.709,00	108,31
2019	12.289.481.833,00	-	-
2020	11.555.032.178,00	-	-

Tabel.2

Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah 5 (lima) tahun terakhir  
Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	1.530.353.900,00	1.562.971.350,00	102,13
2017	1.907.567.930,00	1.887.059.285,00	98,92
2018	2.055.646.475,00	2.014.962.790,00	98,02
2019	2.238.796.230,00	-	-
2020	4.350.705.973,00	-	-

Tabel.3

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan  
5 (lima) tahun terakhir Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	3.600.962.895,00	3.600.962.895,88	100,00
2017	3.213.618.613,65	3.213.618.613,65	100,00
2018	3.409.190.602,76	3.409.190.602,76	100,00
2019	4.431.364.507,13	-	-
2020	4.431.364.507,13	-	-

Tabel.4

Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah  
5 (lima) tahun terakhir Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	35.629.612.453,00	35.838.541.788,99	100,59
2017	68.335.689.387,00	31.543.566.850,53	46,16
2018	33.865.585.361,00	33.430.010.206,89	98,71
2019	45.230.152.206,00	-	-
2020	45.391.201.850,00	-	-

Berkenaan dengan data tersebut di atas, dalam penetapan target Pendapatan Asli Daerah agar didasarkan pada potensi pendapatan asli daerah di Kabupaten Lampung Barat serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 yang berpotensi terhadap target penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya.

3. Penetapan target Dana Perimbangan sebesar Rp812.011.423.252,00 atau 72,40% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.121.580.413.662,13 terdiri dari:
  - a) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp19.683.334.000,00 atau 2,42% dari total Dana Perimbangan;
  - b) Dana Alokasi Umum sebesar Rp557.660.829.000,00 atau 68,68% dari total Dana Perimbangan; dan
  - c) Dana Alokasi Khusus sebesar Rp234.667.260.252,00 atau 28,90% dari total Dana Perimbangan.

Dana Perimbangan sebesar Rp812.011.423.252,00 dimaksud mengalami peningkatan sebesar Rp14.097.414.734,00 atau 1,77% dibandingkan dengan Dana Perimbangan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp797.914.008.518,00.

Dapat dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan tren realisasi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016 sesuai ketentuan butir III.1.b.1), III.1.b.2), dan III.1.b.3) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

4. Penetapan target pendapatan daerah dengan Pendapatan Hibah sebesar Rp40.902.044.900,00 atau 16,77% dari total Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang diuraikan ke dalam:
  - a. Pendapatan Hibah dari pemerintah sebesar Rp 8.838.245.000,00
  - b. Pendapatan Hibah dana BOS sebesar Rp.32.063.799.900,00

Dapat dianggarkan didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah dan dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode rekening berkenaan sesuai ketentuan dalam butir III.1.b.11) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

5. Penetapan target Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp75.506.856.002,00 dapat dianggarkan berdasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2020 sesuai ketentuan dalam butir III.1.b.9) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

### **III. BELANJA DAERAH**

#### **A. KEBIJAKAN BELANJA**

1. Alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp1.147.530.053.161,10 mengalami penurunan sebesar Rp24.337.832.612,85 atau 2,08% dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.171.867.885.774,00. Alokasi Belanja Daerah sebesar Rp1.147.530.053.161,10 tersebut terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung sebesar Rp604.115.588.124,29 atau 52,64% dari total belanja daerah sebesar Rp1.147.530.053.161,10, terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai sebesar Rp389.784.516.085,00 atau 33,97% dari total Belanja Daerah;
- 2) Belanja Hibah sebesar Rp16.970.908.400,00 atau 1,48% dari total Belanja Daerah;
- 3) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp250.000.000,00 atau 0,02% dari total Belanja Daerah;
- 4) Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah/Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sebesar Rp1.590.573.900,00 atau 0,14% dari total Belanja Daerah;
- 5) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa sebesar Rp192.928.581.683,00 atau 16,81% dari total Belanja Daerah; dan
- 6) Belanja Tidak Terduga sebesar Rp2.591.008.056,29 atau 0,23% dari total Belanja Daerah.

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung sebesar Rp543.414.465.036,84 atau 47,36% dari total belanja sebesar Rp1.147.530.053.161,10, terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai sebesar Rp63.537.632.154,00 atau 5,54% dari total Belanja Daerah;
- 2) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp260.844.666.143,20 atau 22,73% dari total Belanja Daerah; dan
- 3) Belanja Modal sebesar Rp219.032.166.739,64 atau 19,09% dari total Belanja Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2020 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

2. Alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu:
  - a. Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp288.886.983.900,00 atau 25,17% dari total belanja daerah Rp1.147.530.053.161,13. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar mempertahankan pengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total belanja daerah sesuai Ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan serta butir V.1 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
  - b. Jumlah alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp169.322.059.141,21 atau 21,09% dari total belanja daerah di luar gaji sebesar Rp802.735.083.326,13. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar mempertahankan pengalokasian anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total belanja daerah, sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan butir V.2 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
  - c. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 4.04.4.04.00.00.00.5.1.7.03 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa sebesar Rp65.496.796.683,00 atau 11,35% dari dana perimbangan dikurangi DAK sebesar Rp577.344.163.000,00. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar mempertahankan alokasi anggaran untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima setelah dikurangi DAK sesuai ketentuan Pasal 72 Ayat (4) dan Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Secara teknis penganggaran harus diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan, sesuai ketentuan butir II.2.f.2) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.
  - d. Alokasi Dana Bagi Bagi Hasil Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang tercantum pada kode rekening:
    - 1) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.6.03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp1.155.503.300,00 atau 10% dari dana hasil Pajak Daerah sebesar Rp11.555.032.178,00.
    - 2) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.6.05 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp435.070.600,00 atau 10% dari dana hasil Retribusi Daerah sebesar Rp4.350.705.973,00.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar mempertahankan alokasi anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

- e. Jumlah alokasi anggaran Infrastruktur berasal dari dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum sebesar Rp225.663.119.891,67 atau 44,54% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar mengarahkan penggunaan belanja infrastruktur daerah yang berkaitan langsung dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- f. Alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan bagi ASN dianggarkan sebesar Rp2.347.408.288,00 atau 0,21% dari total belanja daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar mempertahankan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah, yang dianggarkan pada OPD yang secara fungsional menangani pengembangan sumber daya manusia sesuai ketentuan butir V.38 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

- g. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp2.558.940.700,00 atau 0,22 % dari total belanja daerah sebesar Rp1.147.530.053.161,10.

dapat dianggarkan dengan berpedoman pada Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan penentuan besarnya disesuaikan dengan butir V.54 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya, dalam hal besaran alokasi anggaran dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan dalam APBD tahun sebelumnya telah melebihi perhitungan tersebut diatas, pengalokasian anggaran program dan kegiatan penguatan pembinaan dan pengawasan Tahun Anggaran 2020 tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran dimaksud.

- h. Penganggaran Belanja Premi Asuransi Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp7.221.540.000,00 yang diperuntukkan bagi masyarakat Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan agar berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019, yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada OPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Besaran penganggaran Belanja Premi Asuransi Kesehatan tersebut 37,50% dari Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun Anggaran 2020.

## B. BELANJA TIDAK LANGSUNG

### 1. Belanja Pegawai

- a. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan sebesar Rp344.794.969.835,00 atau 30,05% dari total belanja daerah sebesar Rp1.147.530.053.161,10 dapat dianggarkan dengan berpedoman pada butir III.2.a.1), butir III.2.a.2), dan butir III.2.a.3) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- b. Penyediaan anggaran untuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD agar dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dan ketentuan butir III.2.a.5) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- c. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan/Biaya Perawatan Kesehatan sebesar Rp9.371.930.436,00 yang diperuntukkan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD, dapat dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 dan ketentuan butir III.2.a.4) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

d. Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, antara lain tercantum pada kode rekening 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai pada Kelompok Belanja Tidak Langsung Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp12.322.665.300,00 yang antara lain diuraikan pada kode rekening:

- 1) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.12 Tunjangan Komisi sebesar Rp43.299.900,00;
- 2) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.16 Tunjangan Perumahan sebesar Rp3.072.000.000,00;
- 3) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.22 Belanja Tunjangan Reses sebesar Rp661.500.000,00
- 4) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.23 Belanja Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp3.379.200.000,00;
- 5) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.03.01 Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp2.646.000.000,00.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7808/SJ Tanggal 2 November 2017 Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan Dana Operasional.

e. Penyediaan anggaran untuk Tambahan Penghasilan PNSD yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp41.773.944.250,00 atau 3,64% dari total belanja pegawai pada kelompok belanja tidak langsung, Nomenklatur Tambahan Penghasilan tersebut di atas agar berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 bahwa Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNS dapat diberikan setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan perhitungannya telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

f. Penyediaan anggaran pada;

a. Belanja Hibah berupa uang sebesar Rp16.970.908.400,00 yang diuraikan dalam kode rekening 4.04.4.04.00.00.00.5.1.4.05 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi sebesar Rp16.970.908.400,00,;

b. Belanja Bantuan Sosial yang diuraikan pada Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat sebesar Rp250.000.000,00.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Lampiran III dan IV agar mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah dan Bantuan Sosial.

- g. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 4.04.4.04.00.00.00.5.1.7.05 Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp671.274.683,00.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017. Secara teknis penganggaran agar diurai berdasarkan nama parpol penerima sesuai ketentuan butir II.2.f.2) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

- h. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 4.04.4.04.00.00.00.5.1.8.01 Belanja Tidak Terduga Rp2.591.008.056,29 dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan dan/atau kebutuhan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah Lampung Barat.

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dengan berpedoman pada butir III.2.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

### C. BELANJA LANGSUNG

1. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening: x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1 Belanja Pegawai sebesar Rp63.537.632.154,00 atau 11,69% dari belanja langsung sebesar Rp543.414.465.036,84.

dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Selain itu, besaran alokasi anggaran untuk Honorarium PNSD dan Honorarium Non PNSD dibatasi dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan tersebut dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNSD dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana maksud butir III.2.a.10. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

2. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening: x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2 Belanja Barang Jasa sebesar Rp260.844.666.143,20 atau 48% dari total belanja langsung sebesar Rp543.414.465.036,84  
Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020, namun dalam rangka efisiensi perlu dilakukan rasionalisasi jumlah alokasi anggarannya dan dalam pelaksanaannya mempertimbangkan kewajaran, manfaat serta besarnya biaya pelaksanaan kegiatan atau pembangunan dimaksud guna peningkatan efisiensi dan efektifitas anggaran daerah.
3. Alokasi Belanja Modal sebesar Rp219.032.166.739,64 atau 40,31% dari belanja langsung sebesar Rp543.414.465.036,84 dan 19,09% dari belanja langsung sebesar Rp1.147.530.053.161,13. Penganggaran belanja modal agar memprioritaskan pada pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
4. Penyediaan anggaran pada:
  - a. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal (03.01) sebesar Rp14.000.000,00
  - b. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
    - 1) Kegiatan Welcome Musik di Lobby Bupati (21.08) sebesar Rp30.000.000,00
    - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis (01.12) sebesar Rp16.200.000,00
  - c. Dinas Ketahanan Pangan  
Terdapat Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal (03.01) sebesar Rp10.000.000,00
  - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah (04.06) sebesar Rp104.000.000,00
  - e. Kecamatan Batu Brak pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis (01.12) sebesar Rp18.205.000,00
  - f. Kecamatan Balik Bukit pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis (01.17) sebesar Rp24.000.000,00
  - g. Kecamatan Suoh pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis (01.12) sebesar Rp18.000.000,00
  - h. Kecamatan Gedung Surian pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis (01.12) sebesar Rp12.200.000,00

Agar ditata kembali sesuai butir III.2.b.2).b) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang menyatakan bahwa Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai.

5. Penyediaan anggaran pada:

a. Dinas Sosial

Kegiatan Penanganan orang dengan gangguan jiwa terlantar (06.04) sebesar Rp86.506.000,00 terdapat Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga (5.2.2.25.02) sebesar Rp51.000.000,00.

b. Dinas Lingkungan hidup

Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup (06.09) sebesar Rp132.909.800,00 terdapat Uang untuk diberikan kepada masyarakat (5.2.2.25.01) sebesar Rp19.900.000,00.

c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon

1) Kegiatan Evaluasi Perkembangan Pekon (05.04) sebesar Rp372.855.000,00 terdapat Uang untuk diberikan kepada masyarakat (5.2.2.25.01) sebesar Rp100.000.000,00

2) Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Lahan Potensial di Pekon (05.09) sebesar Rp82.668.000,00 terdapat Uang untuk diberikan kepada masyarakat (5.2.2.25.01) sebesar Rp10.000.000,00.

3) Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) (06.01) sebesar Rp369.216.000,00 terdapat Uang untuk diberikan kepada masyarakat (5.2.2.25.01) sebesar Rp22.500.000,00.

4) Kegiatan Gerakan Kesatuan Gerak PKK (KESRAK PKK) (06.05) sebesar Rp349.674.500,00 terdapat Uang untuk diberikan kepada masyarakat (5.2.2.25.01) sebesar Rp69.800.000,00.

d. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kegiatan Pembentukan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) (06.06) sebesar Rp76.578.600,00 terdapat Uang untuk diberikan kepada masyarakat (5.2.2.25.01) sebesar Rp1.176.000,00.

e. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1) Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Pekon dan Sekolah (05.01) sebesar Rp34.620.500,00 terdapat Uang untuk diberikan kepada masyarakat (5.2.2.25.01) sebesar Rp4.400.000,00;

2) Kegiatan Pemasarakatan Perpustakaan (05.03) sebesar Rp112.950.000,00 terdapat Uang untuk diberikan kepada masyarakat (5.2.2.25.01) sebesar Rp13.200.000,00.

f. Dinas Perkebunan dan Peternakan

Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Komoditas Perkebunan (16.04) sebesar Rp121.926.000,00 terdapat Uang untuk diberikan kepada masyarakat (5.2.2.25.01) sebesar Rp8.000.000,00.

g. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan Operasional Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (09.03) sebesar Rp169.456.100,00 terdapat;

1) Uang untuk diberikan kepada masyarakat (5.2.2.25.01) sebesar Rp16.500.000,00;

2) Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga (5.2.2.25.02) sebesar Rp107.000.000,00;

h. Sekretariat Daerah

1) Kegiatan Pembinaan Bidang Bina Sosial dan Kesehatan (90.06) sebesar Rp166.595.000,00 terdapat Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga (5.2.2.25.02) sebesar Rp32.000.000,00;

2) Kegiatan Penyelenggara Kegiatan Pemerintahan Umum Lampung Barat (91.21) sebesar Rp743.721.000,00 terdapat Uang untuk diberikan kepada masyarakat (5.2.2.25.01) sebesar Rp25.000.000,00.

Agar ditata kembali sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dengan berpedoman pada Butir III.2.h.3) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020, ditetapkan bahwa penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat Perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.

6. Penyediaan anggaran pada Sekretariat DPRD antara lain:
  - a. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (01.12) Rp571.410.000,00 terdapat Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp571.410.000,00
  - b. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan (01.16) sebesar Rp241.000.000,00 terdapat Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp136.000.000,00
  - c. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal (04.01) sebesar Rp349.660.000,00 terdapat;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp149.660.000,00
  - e. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan (5.2.2.17.01) sebesar Rp200.000.000,00
  - f. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD (06.05) sebesar Rp1.309.176.000,00 terdapat Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp1.280.440.000,00
  - g. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kursus Ketrampilan DPRD (06.06) sebesar Rp3.203.666.000,00 terdapat;
    - 1) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp1.937.496.000,00
    - 2) Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan (5.2.2.17.01) sebesar Rp1.240.000.000,00
  - h. Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Produk Hukum (06.07) sebesar Rp664.708.000,00 terdapat Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp534.500.000,00.
  - i. Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan DPRD dan Badan-Badan Luar Daerah (06.24) sebesar Rp2.212.334.000,00 terdapat Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp808.910.000,00

Agar memperhatikan efisiensi anggaran daerah, memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Pendalaman Tugas anggota DPRD dilakukan paling banyak 6 (enam) kali kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan pelaksanaannya dapat dilaksanakan di luar daerah provinsi paling banyak 50% dari jumlah kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.1/8808/SJ Tanggal 22 Oktober 2018 Perihal Penjelasan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan taat tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota

7. Penyediaan Anggaran pada:
  - a. Sekretariat DPRD  
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp1.309.176.000,00 (06.05) kegiatan belanja pakaian adat daerah sebesar Rp23.100.000,00

b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- 1) Kegiatan Penyusunan Statistik Kesejahteraan Rakyat Lampung Barat (31.01) sebesar Rp100.000.000,00 terdapat belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp36.190.000,00
- 2) Kegiatan koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kabupaten (35.03) sebesar Rp395.750.000,00 Terdapat belanja modal pengadaan Laptop/note book (5.2.3.12.03) sebesar Rp81.500.000,00 dan terdapat belanja modal pengadaan layar/screen (5.2.3.16.11) sebesar Rp25.000.000,00
- 3) Kegiatan Pengembangan Tembakau Pada Kelompok Tani (17.01) sebesar Rp653.486.200,00 terdapat:
  - a) Terdapat belanja modal pengadaan AC (5.2.3.10.17) sebesar Rp10.000.000,00
  - b) Terdapat belanja modal pengadaan computer/PC (5.2.2.12.02) sebesar Rp8.500.000,00
  - c) Terdapat belanja modal pengadaan laptop/note book (5.2.3.12.03) sebesar Rp10.000.000,00
  - d) Terdapat belanja modal pengadaan printer (5.2.3.12.04) sebesar Rp3.000.000,00
  - e) Terdapat belanja modal pengadaan alat-alat studio (5.2.3.16) sebesar Rp21.090.000,00 dan belanja modal proyektor sebesar Rp9.090.000,00
  - f) Terdapat belanja modal pengadaan sound system (5.2.3.16.10) sebesar Rp12.000.000,00

c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kegiatan Biaya Operasional Kantor UPTD (01.14) sebesar Rp591.119.150 terdapat belanja modal pengadaan mesin pompa air (5.2.3.02.13) sebesar Rp23.100.000,00

d. Dinas Ketahanan Pangan

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan kode rekening 01.09 sebesar Rp 43.960.000,00, terdapat rincian objek belanja jasa publikasi sebesar Rp40.000.000,00.

Penyediaan anggaran belanja tersebut diatas agar ditata kembali pada kegiatan yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, mengingat penyediaan anggaran pada rincian obyek belanja tersebut tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud sesuai ketentuan Pasal 36, Pasal 91, dan Pasal 95 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

8. Penyediaan anggaran pada Dinas Kesehatan kegiatan Beasiswa Pendidikan Kedokteran sebesar Rp609.220.000,00 belum memiliki dasar hukum yang melandasi, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar menyusun regulasi berupa Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang mencantumkan materi tentang pemberian beasiswa kepada masyarakat yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Penganggaran kegiatan pada:
  - a) Sekretariat DPRD Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (02.17) sebesar Rp1.887.251.500,00.
  - b) Sekretariat Daerah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (02.07) sebesar Rp1.578.725.000,00

dalam pelaksanaannya harus berpedoman kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007.

10. Penyediaan anggaran Sekretariat DPRD Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp317.587.000,00 agar berpedoman pada ketentuan Pasal 124 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota ditetapkan bahwa setiap fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli, untuk itu agar dilakukan efisiensi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Penyediaan anggaran pada:
  - a) Sekretariat DPRD  
Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Produk Hukum (06.07) sebesar Rp664.708.000,00
  - b) Sekretariat Daerah  
Kegiatan Legislasi Peraturan Perundang-undangan (88.010) sebesar Rp125.338.000,00
  - c) Badan Pengelola Keuangan Daerah  
Kegiatan Penyusunan Rancangan APBD (05.01) Rp593.780.000,00  
Kegiatan Penyusunan Rancangan Perubahan APBD (05.02) sebesar Rp613.145.000,00, dan kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (05.03) Rp245.983.500,00  
Sesuai Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 sebanyak 12 (dua belas) Rancangan Peraturan Daerah yang terdiri dari:
    - (1) 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Daftar Kumulatif Terbuka (APBD 2021, Perubahan APBD 2020 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019)
    - (2) 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah; dan
    - (3) 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD.Terdapat perbedaan satuan harga dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah dan DPRD, untuk itu agar dilakukan penyeragaman satuan harga dalam penyusunan rancangan peraturan daerah dan melakukan efisiensi disesuaikan dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020, terutama untuk 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Daftar Kumulatif Terbuka karena dianggarkan lebih dari satu OPD dalam rangka penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah dan agar pelaksanaannya berpedoman kepada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/6458/OTDA Tanggal 26 November 2019 hal Petunjuk Teknis Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah.

#### **IV. PEMBIAYAAN**

Penyediaan anggaran pengeluaran pembiayaan Rekening Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah yang tercantum pada kode rekening: 4.04.4.04.11.00.00.6.2.2.02.02 PT Bank Lampung sebesar Rp1.000.000.000,00. Dapat dianggarkan dan harus terjamin efektifitas pengelolaan serta akuntabilitasnya, sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha dimaksud dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik serta memberikan kontribusi laba yang signifikan (*performance based*) pada Pemerintah Kabupaten Lampung barat serta telah melakukan analisis investasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

## V. LAIN-LAIN

### 1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2020

#### a. Konsideran mengingat:

- (1) Angka **18** dihapus karena sudah tercantum pada angka **32**;
- (2) Angka **25** diubah menjadi: Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- (3) Angka **36** diubah menjadi: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

urutan penulisan dasar hukum disesuaikan hirarki peraturan perundang-undangan.

#### b. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah menjadi:

##### **Pasal 4**

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- |                         |         |
|-------------------------|---------|
| a. Penerimaan sejumlah  | Rp .... |
| b. Pengeluaran sejumlah | Rp .... |

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

- |   |         |
|---|---------|
| 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah | Rp .... |
| b. Pencairan dana cadangan  | Rp .... |
| c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan                            | Rp .... |
| d. Penerimaan pinjaman daerah   | Rp .... |
| e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman                                      | Rp .... |
| f. Penerimaan piutang daerah  | Rp .... |

- (3) Dst.....

#### c. Lampiran:

- (1) Lampiran I, II, III, IV, dan V

- Penulisan judul lampiran pada pojok kanan atas halaman awal diubah menjadi:

LAMPIRAN I sampai dengan V

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR.....TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

- Pada pojok kanan bawah halaman akhir lampiran agar diberi ruang penandatanganan oleh Bupati

- (2) Lampiran III judul lampiran cukup ditulis pada halaman awal lampiran.

2. Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020
  - a. **Konsideran** mengingat agar disesuaikan dengan koreksi pada Rancangan Peraturan Daerah.
  - b. **Lampiran:**
    - 1) **Lampiran I:**
      - **Penulisan judul lampiran pada pojok kanan atas halaman awal diubah menjadi:**  
**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT**  
**NOMOR.....TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020**
      - **Format kolom agar disesuaikan dengan lampiran A.XVI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.**
      - **Judul lampiran diubah menjadi:**  
**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**
      - **Pada pojok kanan bawah halaman akhir lampiran agar diberi ruang penandatanganan oleh Bupati**
    - 2) **Lampiran II:**
      - **Penulisan judul lampiran pada pojok kanan atas halaman awal diubah dan cukup ditulis pada halaman awal lampiran:**  
**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT**  
**NOMOR.....TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020**
      - **Penulisan judul lampiran cukup ditulis pada lampiran awal**
    - 3) **Lampiran III dan IV, agar melampirkan Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Hibah dan Bantuan Sosial agar dirinci sesuai ketentuan Pasal 11 A dan Pasal 30 A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.**
    - 4) **Dalam kolom penjelasan Lampiran II Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 belum seluruhnya dicantumkan lokasi kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus melengkapi keterangan lokasi kegiatan dimaksud pada kolom penjelasan Lampiran II Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana maksud butir IV.7 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;**

- 5) Dalam kolom penjelasan Lampiran II Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 belum seluruhnya dicantumkan sumber pendanaan pada masing-masing program dan kegiatan dari pendapatan yang telah ditetapkan peruntukkannya seperti Pajak Daerah, Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi, Dana Alokasi Khusus, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus mencantumkan sumber pendanaan dimaksud dalam kolom penjelasan Lampiran II Peraturan Bupati Lampung Barat sebagaimana dimaksud dalam butir IV.7 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- 6) Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

**GUBERNUR LAMPUNG,**

TTD

**ARINAL DJUNAIDI**